KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM **(KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN)** **(DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM)**	**NOMOR SOP**	W.23.OT.01.02-55
	TANGGAL PEMBUATAN	04-Jul-20
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	04-Jul-20
	DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah,** **Drs. Harun Sulianto, Bc.IP.,S.H** **NIP. 19650408 198703 1 002**
	NAMA SOP :	**KEGIATAN MEDIASI DAN KONSULTASI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penyiapan SK Tim 2. SOP Pelaksanaan Rapat	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Literatur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan mediasi dan konsultasi tidak dapat dilaksnakan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(Kegiatan Mediasi dan Konsultasi)
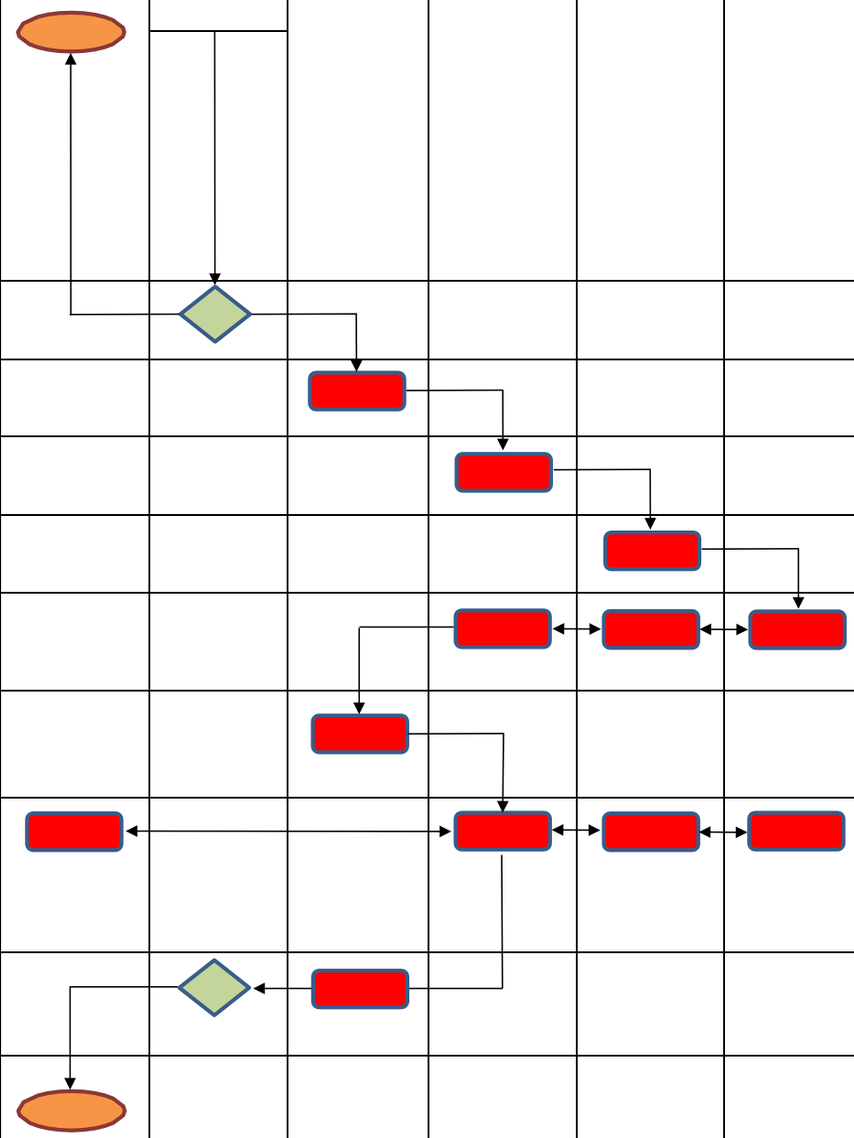
No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid Hukum	Kasubbid FPPHD	JFU/Perancang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis untuk mediasi dan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							Permohonan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Instansi Pemohon; b. Materi pokok permasalahan; c. Keterangan mediasi dan konsultasi tertulis atau langsung; d. Waktu dan tempat pelaksanaan.	1 hari	Dokumen	Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan mediasi dan konsultasi, kecuali untuk permohonan yang sangat mendesak dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan mediasi dan konsultas
2	Kakanwil menerima permohonan mediasi dan konsultasi dan memberikan tugas kepada Kadivyankum							Disposisi	20 menit	Disposisi	Disposisi Kakanwil
3	Kadivyankum memberikan disposisi kepada Kabid Hukum untuk menjadwalkan kegiatan mediasi dan konsultasi							Disposisi	15 menit	Disposisi	Disposisi Kadiv Yankum
4	Kabid Hukum memberikan disposisi kepada kasubbid untuk menyiapkan bahan materi mediasi dan konsultasi							Disposisi	15 menit	Disposisi	Disposisi Kabid Hukum
5	Kasubbid memberikan tugas kepada JFU/Perancang untuk mengagendakan rapat internal persiapan mediasi dan konsultasi							Disposisi	15 menit	Disposisi	
6	Melaksanakan rapat internal persiapan mediasi dan konsutasi							Permohonan mediasi dan konsultasi dan materi pokok permasalahan	1 s/d 2 kali	Kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum	Rapat persiapan mediasi dan konsultasi
7	Hasil rapat internal disampaikan kepada Kadiv Yankum yang kemudian Kadiv Yankum memberikan disposisi untuk dibahas pada saat konsultasi langsung							Hasil kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum	1 hari	Disposisi	
8	Mediasi dan konsultasi langsung dilaksanakan dalam rapat dengan pihak pemohon							Permohonan mediasi dan konsultasi, materi pokok permasalahan dan hasil kajian/tanggapan, dan/atau pendapat hukum	1 kali	Kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum	Rapat mediasi dan konsultasi
9	Hasil mediasi dan konsultasi langsung dengan pihak pemohon disusun dalam notula rapat dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah							Kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum	1 hari	Kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum dan notula rapat	
10	Hasil Konsultasi dikirimkan ke pemohon dan untuk permasalahan yang memerlukan tindak lanjut, Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan rekomendasi kepada pihak pemohon untuk mengajukan permohonan konsultasi kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan							Kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum	1 hari	Dokumen